



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI
LUWU NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 71

SULAIMAN



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 09 Juli 2021



Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Juli 2021

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Lampiran II Bab V tentang Akuntansi Aset Tetap dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Պեղան կոմիտեի իրավունքները ըստ 3004 հոտու
1938 թվականի դեկտեմբերի 15-ի Պեղան (Կոմիտեի
կենտրոնի Բեռնոյի կենտրոնի կողմից
2) Պեղան-Պեղանի հոտու 19 ըստ 3004
հոտու 4322):

Կոմիտեի կենտրոնի Պեղան կոմիտեի իրավունքները
կոմիտեի իրավունքները ըստ 3004 հոտու 2
կենտրոնի կողմից Պեղան (Կոմիտեի Պեղան
4) Պեղան-Պեղանի հոտու 1 ըստ 3004 կենտրոնի
հոտու 4380):

Կոմիտեի կենտրոնի Պեղան կոմիտեի իրավունքները
կոմիտեի իրավունքները ըստ 3003 հոտու 13
կենտրոնի կողմից Պեղան (Կոմիտեի Պեղան
3) Պեղան-Պեղանի հոտու 11 ըստ 3003
Պեղան կոմիտեի իրավունքները հոտու 3821):

Ըստ 1000 հոտու 12՝ Կոմիտեի կենտրոնի
կողմից կոմիտեի կողմից Պեղան (Կոմիտեի Պեղան
կենտրոնի կողմից Պեղան կողմից կողմից կողմից
3) Պեղան-Պեղանի հոտու 38 ըստ 1000 կենտրոնի
Պեղան կոմիտեի իրավունքները հոտու 1853):

Ըստ 1002 հոտու 14՝ Կոմիտեի կենտրոնի
կողմից Պեղան (Կոմիտեի Պեղան կոմիտեի իրավունքները
Կոմիտեի կենտրոնի կողմից Պեղան կողմից կողմից կողմից
1) Պեղան-Պեղանի հոտու 38 ըստ 1002
Պեղան կոմիտեի իրավունքները կողմից կողմից կողմից կողմից

Պեղանի

Պեղան կոմիտեի իրավունքները կողմից կողմից կողմից կողմից
Կոմիտեի կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից
Կոմիտեի կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից
13 ըստ 3000 կենտրոնի կողմից կողմից կողմից կողմից
330 կողմից (1) կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից
Պեղան կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից կողմից

Պեղանի

ՎՍՅԱԼԻ ԴՊՈՒՄ

ՍԵՐՈՎԱԿԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

**ԱՐԿԱՆՈՒՄԻ ԲԵՐՆՈՒՄԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԴՊՈՒՄ
ԴՊՈՒՄ ԿՈՄԻՏԵ 133 ԵՎ ԿՈՄԻՏԵ 3010 ԵՎ ԿՈՄԻՏԵ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ**

ԿՈՄԻՏԵ

**ԿՈՄԻՏԵ
ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ**

ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ

ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՄԻՏԵ



- 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Kode Barang;
24. Peraturan Daerah Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG

~ 3 ~

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU

BAB V
ASET TETAP

A. UMUM

I. Tujuan

1. Kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

II. Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, aset tetap yang diterima dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pihak ketiga, termasuk aset tetap yang dananya dari pihak lain, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*). Namun berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 2) Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan;
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, sehingga belum dapat difungsikan/dimanfaatkan.
 - 7) Akumulasi Penyusutan
Akumulasi penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
 - d. Penambahan Masa manfaat adalah bertambahnya tahun/waktu pemanfaatan aset tetap dalam periode aset diharapkan dapat dimanfaatkan/difungsikan/digunakan karena adanya rehabilitasi sedang/berat.
 - e. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

- f. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- g. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- h. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan (sebagai beban penyusutan aset sering disebut sebagai konsumsi aset tetap).
- i. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- j. Peningkatan adalah Kegiatan rehabilitasi dan atau pemeliharaan yang akan memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- k. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/ masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam jenis dan obyek belanja modal.
- l. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya, berdampak pada Penambahan masa manfaat/umur aset tetap, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam obyek belanja modal.
- m. *Overhaul* sebagaimana adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam obyek belanja modal.
- n. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- o. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- p. Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa.

- q. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- r. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*), perlengkapan (*supplies*) dan aset yang dibangun/dibeli yang direncanakan akan diserahkan ke masyarakat.

C. PENGAKUAN

6. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
7. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan baik oleh Pemerintah Kabupaten/Perangkat Daerah maupun untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
8. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
9. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
10. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
11. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

12. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
13. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
14. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
15. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
16. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
a	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
	- Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
	- Alat Bantu	$\geq 1.000.000$
b	Alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 5.000.000$
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	$\geq 1.000.000$
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 5.000.000$

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Ukur	>= 1.000.000
d	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	>= 1.000.000
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	>= 1.000.000
	- Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000
	- Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	>= 500.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
	- Alat Studio	>= 1.000.000
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
h	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 500.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>= 1.000.000

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
i	Alat Persenjataan		
	-	Senjata api	>= 1.000.000
	-	Persenjataan non Senjata Api	>= 1.000.000
	-	Senjata Sinar	>= 1.000.000
	-	Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
j	Komputer		
	-	Komputer Unit	>= 1.000.000
	-	Peralatan Komputer	>= 1.000.000
k	Alat Eksplorasi		
	-	Alat Eksplorasi Topografi	>= 5.000.000
	-	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 5.000.000
l	Alat Pengeboran		
	-	Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	-	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
	-	Sumur	>= 3.000.000
	-	Produksi	>= 1.000.000
	-	Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi		
	-	Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	-	Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja		
	-	Alat Deteksi	>= 1.000.000
	-	Alat Pelindung	>= 1.000.000
	-	Alat SAR	>= 1.000.000
	-	Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
p	Alat Peraga		
	-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 1.000.000
q	Peralatan Proses/Produksi		
	-	Unit Peralatan Proses Produksi	>= 1.000.000
r	Rambu-Rambu		

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
s	Peralatan Olah Raga		
	-	Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
II	Gedung dan Bangunan		
a	Bangunan Gedung		
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 25.000.000
	-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 25.000.000
b	Monumen		
	-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 25.000.000
c	Bangunan Menara		
	-	Bangunan Menara Perambuan	>= 25.000.000
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
	-	Tugu/Tanda Batas	>= 25.000.000
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
a	Jalan		
	-	Jalan	100.000.000
	-	Jembatan	50.000.000
b	Bangunan Air		
	-	Bangunan Air Irigasi	10.000.000
	-	Bangunan Air Pasang Surut	10.000.000
	-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	10.000.000
	-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000
	-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10.000.000
	-	Bangunan Air Bersih/Baku	10.000.000
	-	Bangunan Air Kotor	10.000.000
c	Instalasi		
	-	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.000.000
	-	Instalasi Air Kotor	10.000.000
	-	Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	-	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10.000.000
	-	Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000
	-	Instalasi Gardu Listrik	5.000.000
	-	Instalasi Pertahanan	10.000.000
	-	Instalasi Gas	10.000.000
	-	Instalasi Pengaman	5.000.000
	-	Instalasi Lain	1.000.000
d	Jaringan		
	-	Jaringan Air Minum	1.000.000
	-	Jaringan Listrik	1.000.000
	-	Jaringan Telepon	1.000.000
	-	Jaringan Gas	1.000.000
IV	Aset Tetap Lainnya		
a	Hewan		1.000.000
b	Biota Perairan		
	-	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	1.000.000
	-	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Coeleterata (Ubur-ubur dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Amphibia (Kodok dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebagainya)	1.000.000
	-	Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	1.000.000
	-	Algae (Rumput laut dan Tumbuh-Tumbuhan lain yang hidup di dalam air)	1.000.000
	-	Biota Perairan lainnya	1.000.000
c	Tanaman		100.000

17. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Tanah dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan baru.
18. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, rehabilitasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
I. Peralatan dan Mesin			
Alat Berat			
-	Alat Besar Darat	$\geq 50.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat Besar Apung	$\geq 50.000.000$	-sda-
-	Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan			
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan/atau penambahan alat
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	-sda-	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	-sda-	
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	-sda-	
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	-sda-	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
- Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian		
- Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
- Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Rumah Tangga	-sda-	
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-sda-	
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
- Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Komunikasi	-sda-	
- Peralatan Pemancar	-sda-	
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan		
- Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Kesehatan Umum	-sda-	
Alat Laboratorium		
- Unit Alat Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-sda-	
- Alat Peraga Praktek Sekolah	-sda-	
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-sda-	
- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-sda-	
- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	-sda-	
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-sda-	
- Per. Laboratorium Hydrodinamica	-sda-	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-sda-	
Alat Persenjataan		
- Senjata api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Persenjataan non Senjata Api	-sda-	
- Senjata Sinar	-sda-	
- Alat Khusus Kepolisian	-sda-	
Komputer		
- Komputer Unit	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Peralatan Komputer	-sda-	
Alat Eksplorasi		
- Alat Eksplorasi Topografi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Eksplorasi Geografi	-sda-	
Alat Pengeboran		
- Alat Pengeboran Mesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Pengeboran Non Mesin	-sda-	
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
- Sumur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Produksi	-sda-	
- Pengolahan dan Pemurnian	-sda-	
Alat Bantu Eksplorasi		
- Alat Bantu Eksplorasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Bantu Produksi	-sda-	
Alat Keselamatan Kerja		
- Alat Deteksi	Pemeliharaan Tidak	

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
		dikapitalisasi	
-	Alat Pelindung	-sda-	
-	Alat SAR	-sda-	
-	Alat Kerja Penerbangan	-sda-	
Alat Peraga			
-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Proses/Produksi			
-	Unit Peralatan Proses/Produksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu-Rambu			
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-sda-	
Peralatan Olah Raga			
-	Peralatan Olah Raga	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
II. Gedung dan Bangunan			
Bangunan dan Gedung			
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 20.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 20.000.000$	-sda-
Monumen			
-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	$\geq 25.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
Bangunan Menara			
-	Bangunan Menara Perambuan	>= 25.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
Tugu Titik Kontrol Pasti			
-	Tugu/Tanda Batas	>= 25.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
III. Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Jalan dan Jembatan			
-	Jalan	>= 100.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan	>= 50.000.000	-sda-
Bangunan Air			
-	Bangunan Air Irigasi	>= 50.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>= 25.000.000	-sda-
-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	>= 25.000.000	-sda-
-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	>= 25.000.000	-sda-
-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	>= 25.000.000	-sda-
-	Bangunan Air Bersih/Baku	>= 25.000.000	-sda-

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
-	Bangunan Air Kotor	>= 25.000.000	-sda-
Instalasi			
-	Instalasi Air Bersih/air Baku	>= 25.000.000	
-	Instalasi Air Kotor	>= 25.000.000	
-	Instalasi Pengolahan Sampah	>= 25.000.000	
-	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>= 25.000.000	
-	Instalasi Pembangkit Listrik	>= 25.000.000	
-	Instalasi Gardu Listrik	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Instalasi Pertahanan	-sda-	
-	Instalasi Gas	-sda-	
-	Instalasi Pengaman	-sda-	
-	Instalasi Lain	-sda-	
Jaringan			
-	Jaringan Air Minum	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Listrik	-sda-	
-	Jaringan Telepon	-sda-	
-	Jaringan Gas	-sda-	
IV. Aset Tetap Lainnya			
Bahan Perpustakaan			
-	Bahan Perpustakaan Tercetak	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-sda-	
-	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-sda-	
-	Musik	-sda-	
-	Karya Grafika (Graphic Material)	-sda-	
-	Three Dimensional, Artefacts and Realita	-sda-	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	Keterangan
- Tarscalt	-sda-	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
- Barang Bercorak Kesenian	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

19. Untuk jenis aset gedung/bangunan dan jalan/jembatan/ bangunan air/irigasi/instalasi dan jaringan memperhatikan pada paragraf 45 sampai dengan paragraf 49 tentang Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*), batasan minimal penganggaran dalam belanja modal sesuai dalam tabel tersebut di atas.
20. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstra komptabel).

D. PENGUKURAN

Nilai Perolehan Aset Tetap

21. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
22. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
23. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,

tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

24. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
25. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:
 - a. Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - c. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - d. Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian /penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya

Komponen Biaya

26. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
27. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;

- d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan g. biaya konstruksi.
28. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
29. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

Tabel 5.3 Komponen Atribusi Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Penilaian Awal Aset Tetap

- 30. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 31. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 32. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui implementasi

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

33. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

34. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

35. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

36. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

37. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Asets)

38. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

39. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

40. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus

diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun- nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

41. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, apabila nilai wajar saat perolehan dibawah nilai batas kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dibebankan sebagai biaya operasional.
42. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
43. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan asset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
44. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui dan dicatat sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

45. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tabel 5.4 Penambahan Masa Manfaat dari Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
132	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN		
13201	ALAT BESAR		

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1320101	ALAT BESAR DARAT	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 35%	1
		>35% s.d 60%	3
		>60% s.d 80%	5
1320102	ALAT BESAR APUNG	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 35%	1
		>35% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	4
1320103	ALAT BANTU	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 35%	1
		>35% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	4
13202	ALAT ANGKUTAN		
1320201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	4
1320202	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>40% s.d 70%	3
1320203	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	4
		>70% s.d 100%	6
1320204	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	4

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>40% s.d 70%	9
		>70% s.d 100%	12
13203	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1320301	ALAT BENGKEL BERMESIN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	4
1320302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	>0% s.d 50%	0
		>50% s.d 100%	1
1320303	ALAT UKUR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
13204	ALAT PERTANIAN		
1320401	ALAT PENGOLAHAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1320501	ALAT KANTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320502	ALAT RUMAH TANGGA	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320503	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
13206	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIAKSI		
1320601	ALAT STUDIO	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320602	ALAT KOMUNIKASI	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320603	PERALATAN PEMANCAR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	4
		>70% s.d 100%	6
1320604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
13207	ALAT KEDOKTERAN		
1320701	ALAT KEDOKTERAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
1320702	ALAT KESEHATAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	3
13208	ALAT LABOTARORIUM		
1320801	UNIT LABOTARORIUM	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	3
		>70% s.d 100%	4

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1320802	UNIT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	3
		>40% s.d 70%	7
		>70% s.d 100%	8
1320803	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	3
		>70% s.d 100%	4
1320804	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	3
		>40% s.d 70%	7
		>70% s.d 100%	8
1320805	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	4
		>70% s.d 100%	5
1320806	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	4
		>70% s.d 100%	5
1320807	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	3
		>70% s.d 100%	4
1320808	PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	3
		>40% s.d 70%	5
		>70% s.d 100%	7
1320809	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	3

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>40% s.d 70%	5
		>70% s.d 100%	7
13209	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN		
1320901	SENJATA API	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	4
1320902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	>0% s.d 50%	0
		>50% s.d 100%	1
1320903	SENJATA SINAR	>0% s.d 50%	0
		>50% s.d 100%	1
1320904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	1
		>40% s.d 70%	2
		>70% s.d 100%	4
13210	KOMPUTER		
1321001	KOMPUTER UNIT	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13210012	PERALATAN KOMPUTER	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13211	ALAT EKSPLORASI		
1321101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
13212	ALAT PENGEBORAN		
1321201	ALAT PENGEBORAN MESIN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13213	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1321301	SUMUR	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321302	PRODUKSI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13214	ALAT BANTU EKSPLOKASI		
1321401	ALAT BANTU EKSPLOKASI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321402	ALAT BANTU PRODUKSI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13215	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1321501	ALAT DETEKSI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321502	ALAT PELINDUNG	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1321503	ALAT SAR	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321504	ALAT KERJA PENERBANGAN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13216	ALAT PERAGA		
1321601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13217	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
1321701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13218	RAMBU-RAMBU		
1321801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
1321803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
13219	PERALATAN OLAH RAGA		
1321901	PERALATAN OLAH RAGA	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
133	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
13301	BANGUNAN GEDUNG		

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1330101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
1330102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
13302	MONUMEN		
1330201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
13303	BANGUNAN MENARA		
1330301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
13304	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
1330401	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
31204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
31205	TUGU PERINGATAN	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
31206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
13401	JALAN DAN JEMBATAN		
1340101	JALAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>40% s.d 70%	5
		>70% s.d 100%	7
1340102	JEMBATAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
13402	BANGUNAN AIR		
1340201	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	5
		>70% s.d 100%	10
1340202	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 40%	2
		>40% s.d 70%	5
		>70% s.d 100%	10
1340203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 10%	0
		>30% s.d 50%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 65%	4
1340204	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 65%	3
1340205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2
		>30% s.d 50%	4
		>50% s.d 65%	6
1340206	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30 s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1340207	BANGUNAN AIR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
13403	INSTALASI		
1340301	INSTALASI AIR BERSIH/BAKU	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2
		>30% s.d 50%	7
		>50% s.d 65%	10
1340302	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2
		>30% s.d 50%	7
		>50% s.d 65%	10
1340303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 50%	3
		>50% s.d 65%	5
1340304	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 50%	3
		>50% s.d 65%	5
1340305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
1340306	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1340307	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
1340308	INSTALASI GAS	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
1340309	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	3
		>30% s.d 50%	5
		>50% s.d 65%	7
1340310	INSTALASI LAIN	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	3
		>30% s.d 50%	5
		>50% s.d 65%	7
13404	JARINGAN		
1340401	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2
		>30% s.d 50%	5
		>50% s.d 65%	10
1340402	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	5
		>30% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
1340403	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2
		>30% s.d 50%	7
		>50% s.d 65%	10
1340404	JARINGAN GAS	>0% s.d 10%	0
		>10% s.d 30%	2

Kode Barang	Uraian	Presentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 50%	5
		>50% s.d 65%	10

46. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan berupa pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
47. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
- Perawatan tingkat kerusakan ringan
Perawatan tingkat kerusakan ringan dimaksudkan sebagai Pemeliharaan Rutin, Biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 30%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
 - Perawatan tingkat kerusakan sedang
Perawatan tingkat kerusakan sedang dimaksudkan sebagai Pemeliharaan Sedang atau Renovasi, Biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 45%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
 - Perawatan tingkat kerusakan berat
Perawatan tingkat kerusakan berat dimaksudkan sebagai Rehabilitasi atau Renovasi, Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 65%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

48. Pemeliharaan jalan adalah upaya menjaga kondisi jalan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 6-10 melalui survei penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan dibelanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.
 - b. Pemeliharaan Periodik/Berkala
Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 11 - 16 melalui survai penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan periodik/berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.
 - c. Peningkatan Jalan
Peningkatan jalan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16 melalui survai penjajagan kondisi jalan. Biaya peningkatan jalan maksimal sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.
49. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasional dan mempertahankan kelestariannya melalui proses perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan <20% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 20% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.
 - b. Pemeliharaan Berkala
Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan ringan 20% -30% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

c. Perbaikan Sedang

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan sedang 31%-40% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

d. Perbaikan Berat atau Penggantian

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan berat >40% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya perbaikan/penggantian lebih dari 40% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

50. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

E. PENYUSUTAN

51. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

52. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

53. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

54. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :

- a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
- b. Nilai yang Dapat Disusutkan
- c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

55. Prosedur penyusutan

- a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
- b. Pengelompokan Aset
- c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap

- d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
 - e. Penetapan Metode Penyusutan
 - f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
56. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
57. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
58. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
59. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
60. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 5.5 Masa Manfaat Aset tetap

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
I. Peralatan dan Mesin	
Alat Berat	
- Alat Besar Darat	10
- Alat Besar Apung	8
- Alat Bantu	7
Alat Angkutan	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	7
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	10
- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	3
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel dan Alat Ukur	
- Alat Bengkel Bermesin	10

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
- Alat Bengkel Tidak Bermesin	5
- Alat Ukur	5
Alat Pertanian	
- Alat Pengolahan	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga	
- Alat Kantor	5
- Alat Rumah Tangga	5
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
- Alat Studio	5
- Alat Komunikasi	5
- Peralatan Pemancar	10
- Peralatan Komunikasi Navigasi	5
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	
- Alat Kedokteran	5
- Alat Kesehatan Umum	5
Alat Laboratorium	
- Unit Alat Laboratorium	8
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
- Alat Peraga Praktek Sekolah	10
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10
- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
Alat Persenjataan	
- Senjata api	10
- Persenjataan non Senjata Api	10
- Senjata Sinar	10
- Alat Khusus Kepolisian	10

Jenis Aset Tetap		Umur Ekonomis (Tahun)
Komputer		
-	Komputer Unit	4
-	Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi		
-	Alat Eksplorasi Topografi	10
-	Alat Eksplorasi Geografi	10
Alat Pengeboran		
-	Alat Pengeboran Mesin	5
-	Alat Pengeboran Non Mesin	5
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
-	Sumur	5
-	Produksi	5
-	Pengolahan dan Pemurnian	5
Alat Bantu Eksplorasi		
-	Alat Bantu Eksplorasi	3
-	Alat Bantu Produksi	3
Alat Keselamatan Kerja		
-	Alat Deteksi	3
-	Alat Pelindung	3
-	Alat SAR	3
-	Alat Kerja Penerbangan	3
Alat Peraga		
-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
Peralatan Proses/Produksi		
-	Unit Peralatan Proses/Produksi	3
Rambu-Rambu		
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
Peralatan Olah Raga		
-	Peralatan Olah Raga	3

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
II. Gedung dan Bangunan	
Bangunan dan Gedung	
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Monumen	
- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara	
- Bangunan Menara Perambuan	50
Tugu Titik Kontrol Pasti	
- Tugu/Tanda Batas	50
III. Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Jalan dan Jembatan	
- Jalan	10
- Jembatan	50
Bangunan Air	
- Bangunan Air Irigasi	50
- Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
- Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
- Bangunan Air Kotor	40
Instalasi	
- Instalasi Air Bersih/air Baku	30
- Instalasi Air Kotor	30
- Instalasi Pengolahan Sampah	10
- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
- Instalasi Pembangkit Listrik	40
- Instalasi Gardu Listrik	40
- Instalasi Pertahanan	30
- Instalasi Gas	30

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
- Instalasi Pengaman	20
- Instalasi Lain	20
Jaringan	
- Jaringan Air Minum	30
- Jaringan Listrik	40
- Jaringan Telepon	20
- Jaringan Gas	30
Aset Tidak Berwujud	
- Goodwill	10
- Lisensi dan Frenchise	10
- Hak Cipta	10
- Hak Paten	10
- Software	10
- Kajian	10

61. Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak dan Tanaman.

62. Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

63. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat ditambah tambahan masa manfaat yang diperkenankan setelah peninjauan.

64. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

65. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

66. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:
- Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penyusutan Pertama Kali

67. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015.
68. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Des 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

69. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa

manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.

70. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertamakali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
2004	70.000.000
2005	80.000.000
2006	90.000.000
2007	100.000.000
2008	110.000.000
2009	120.000.000
2010	130.000.000
2011	140.000.000
2012	150.000.000
2013	160.000.000
2014	170.000.000
2015	180.000.000
Total	1.500.000.000

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana paragraf berikut :

71. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	80.000	9	8.000	72.000	8.000	80.000
2006	90.000	8	9.000	72.000	9.000	81.000

2007	100.000	7	10.000	70.000	10.000	80.000
2008	110.000	6	11.000	66.000	11.000	77.000
2009	120.000	5	12.000	60.000	12.000	72.000
2010	130.000	4	13.000	52.000	13.000	65.000
2011	140.000	3	14.000	42.000	14.000	56.000
2012	150.000	2	15.000	30.000	15.000	45.000
2013	160.000	1	16.000	16.000	16.000	32.000
2014	170.000	0	17.000	0	17.000	17.000
Jumlah	1.170.000			480.000	125.000	605.000

(Dalam Ribuan)

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

72. Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan. Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan 17 tahun. Perhitungan penyusutannya:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10% x 2)	6 = 4 x 5	7 = 5	7 = 5 + 6
2003	70.000	10	10	7.000	70.000	0	70.000

(Dalam Ribuan)

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

73. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun anggaran berkenaan walaupun aset tetap tersebut baru diperoleh 3 bulan sebelumnya bahkan 3 hari sebelum tanggal 31 Desember.

Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

74. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset

tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

Pemanfaatan Aset Tetap Yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan

75. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya

76. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Penghentian Penggunaan

77. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut masih memberikan manfaat atau berproduksisecara permanen. Apabila suatu aset tetap tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan lagi secara permanen, maka aset tetap tersebut tidak disusutkan dan dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.

5. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

78. Penilaian kembali (taksiran terhadap nilai perolehan) atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dan atau berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dengan alasan dan pertimbangan yang wajar dan dapat diterima secara umum.

79. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

6. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

80. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
81. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
82. Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
83. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, Maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan.
84. Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan, serta disisi lain diakui adanya beban hibah atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/ daerah. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindah tangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
85. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

7. ASET TETAP HILANG

86. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

87. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi asset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban

8. REKLASIFIKASI AKTIVA TETAP

88. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
89. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
90. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapus-bukuan belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
91. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

9. KOREKSI AKTIVA TETAP

92. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
93. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan
94. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
95. Koreksi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas

akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

96. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

10. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

97. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
98. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pos aset tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
 - e. Kebijakan tentang penambahan masa manfaat memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
99. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (nilai taksiran perolehan), hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika perl, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
100. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP TANAH

101. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
102. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Pengakuan

103. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - d. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
104. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.
105. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
106. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
107. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
108. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
109. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

110. Aset tetap berupa Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
111. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
112. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
113. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

114. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah
115. Aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

116. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.
117. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
 - b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

118. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
119. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi dan lain sebagainya.
120. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

Pengakuan

121. Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
 - d. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

122. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
123. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
124. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.
125. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

126. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh
127. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
128. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
129. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
130. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

131. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
132. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

13. KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

- 133. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.
- 134. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

- 135. Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - d. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 136. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- 137. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 138. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
- 139. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

140. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
141. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
142. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
143. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
144. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
145. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
146. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
147. Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur mengacu pada Akuntansi Kewajiban/Utang
148. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

149. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
150. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

14. KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

- 151. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 152. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 153. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- 154. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
- 155. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

- 156. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - d. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 157. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 158. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

159. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.

160. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah

Pengukuran

161. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

162. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

163. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

164. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

165. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

166. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

167. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

b. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

15. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

168. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
169. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
170. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

Pengakuan

171. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
172. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
173. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
174. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
175. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, akan menjadi Aset Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka

pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Pengukuran

176. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
177. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
178. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
179. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
180. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

181. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
182. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
 - d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai

tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

16. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

183. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
184. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melaluipihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

185. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
186. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

187. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
188. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

189. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - Harga aset tambahan ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

190. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
191. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
192. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

193. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
194. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
195. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
196. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
197. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
198. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
199. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
200. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
201. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
202. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
203. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
204. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

205. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Lampiran II Bab V tentang Akuntansi Aset Tetap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Juli 2021



Diundangkan di Belopa
Pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 71